

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP PENCURIAN LISTRIK SEBAGAI SUATU BENTUK PERBUATAN PIDANA

O L E H

YAHMADUSSAKIRIN

NPM : 95 840 0012
BIDANG HUKUM PIDANA

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam KUH Pidana dan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya, sudah merajalela di kalangan masyarakat baik di desa, di kota, di daerah maupun di negara lain. Pencurian adalah salah satu bentuk dari kejahatan, oleh sebab itu tidak dibicarakan masalah kejahatan secara umum seperti, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya melainkan khusus pembicaraan masalah pencurian, dalam hal ini pencurian aliran listrik.

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan yang banyak dilakukan masyarakat untuk berbagai keperluan. Ada yang melakukan pencurian aliran listrik untuk mengurangi biaya rutin tagihan, ada juga yang melakukan pencurian aliran listrik untuk keperluan-keperluan khusus saja, bahkan ada juga keluarga yang telah melakukan pencurian aliran listrik, namun keluarga tersebut tidak tahu

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pelaku pencurian aliran listrik.
3. Bagaimana metode penanggulangan yang dapat dilakukan dengan terjadinya pencurian aliran listrik yang diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan selanjutnya pembahasan atas judul yang diajukan maka diketahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik adalah faktor ekonomi dimana pelaku tidak ingin mendapatkan sumber tenaga listrik yang besar dengan pembayaran yang tidak sesuai. Selain faktor ekonomi maka faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh PT. PLN dalam mengawasi pemakaian arus listrik oleh pelanggannya. Akibat hukum terhadap adanya pelaku pencurian listrik diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang pada dasarnya memberikan ancaman pidana kepada pelaku pencurian aliran listrik berupa kurungan penjara dan denda. Metode penanggulangan yang dapat dilakukan dengan adanya pencurian aliran listrik adanya dengan meningkatkan pelaksanaan pengawasan kepada pelanggan PT. PLN nu sendiri. Selain hal tersebut Pemerintah juga telah membentuk tim koordinasi yang

berada dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden dalam rangka menanggulangi dan paling tidak mengurangi angka pencurian aliran listrik.

